

ngan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Ting-
kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai pemasukan wajib Tahunan dan biaya Administrasi yang bersangkutan dengan pemberian Hak-hak atas tanah Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1991 593.61-122 tentang Pengesahan Pelepasan Tanah kaveling Perumahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai dengan Pembayaran Ganti Rugi;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Desember 1983 Nomor 429 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan
penjualan tanah
kaveling Perumahan Milik
Pemerintah Daerah
Tingkat I Bali;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Juni 1990 Nomor 282 Tahun 1990 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kaveling Perumahan di Batubulan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Agus-tus 1982 Nomor 03a/KPTS/DPRD/1982 tentang Penetapan Persetujuan DPRD Tingkat I Bali Me-ngenai Penjualan Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BATUBULAN GIANYAR DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENT ARIS KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1) Melepaskan Hak atas tanah kaveling perumahan Nomor A2 seluas 400 M2(empat ratus meter persegi) yang terletak di Batubulan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan dimaksud ayat (1), dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Memberikan hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada Sukanatha BSc berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan-nya keputusan ini dibebankan kepada sipenerima tanah kaveling.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
: Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Explr).
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 225 Tanggal : 29
Oktober 1994 Seri : D Nomor
: 223

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857